



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**Riezky Suseno bin Slamet Suseno**, tempat tanggal lahir Tanjung Pandan, 18 Oktober 1988, umur 31 tahun, karyawan swasta, pendidikan Sarjana (S1), agama Islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di perumahan kompleks PT. RAPP Townsite 1 RT.003 RW.011, kelurahan pangkalan kerinci timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Junita Azrini binti H. Aizar**, tempat tanggal lahir Tanjung Balai, 29 Juni 1987, umur 32 tahun, pekerjaan Dokter, pendidikan Sarjana (S1), agama Islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di perumahan kompleks PT. RAPP Townsite 1 RT.003 RW.011, Kelurahan pangkalan kerinci timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang di keluarkan oleh (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di perumahan komplek PT. RAPP Townsite 1 Jl. Beringin 3 F 431 RT.003 RW.011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013.
  - Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun berjalan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan terlalu banyak ketidakcocokan, sifat yang sama-sama egois yang berakibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan juga oleh karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Setelah perselingkuhan tersebut, termohon tidak bisa memaafkan kesalahan pemohon. Hampir 5 tahun menjalani rumah tangga, termohon menjalani rumah tangga karna terpaksa dan akhirnya termohon juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagiadimasa yang akandatang.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Riezky Suseno bin Slamet Suseno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Junita Azrini binti H. Aizar**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 17 Februari 2020 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Amri Yantoni, S.H.I., M.H. pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 2 Maret 2020 sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang di keluarkan oleh (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di perumahan komplek PT. RAPP Townsite 1 Jl. Beringin 3 F 431 RT.003 RW.011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun berjalan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di karnakan terlalu banyak ketidak cocokan, sifat yang sama-sama egois yang berakibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan juga oleh karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Setelah perselingkuhan tersebut, termohon tidak bisa memaafkan kesalahan pemohon. Hampir 5 tahun menjalani rumah tangga, termohon menjalani rumah tangga karna terpaksa dan akhirnya termohon juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan Termohon merasa Pemohon kurang memberikan nafkah dan kurang perhatian kepada Pemohon;
5. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Jika bercerai maka Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan rekonsvensi sehingga Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Nayla Felicia Anindhita bin Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonsvensi;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulan;
3. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan replik Konvensi dan jawaban rekonsvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dali-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi membenarkan jawaban Termohon Konvensi tentang Pemohon Konvensi kurang memberikan nafkah dan Termohon Konvensi juga kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonsvensi**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi setuju dan menerima seluruh gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*





**I. Dalam Konvensi**

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menerima;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang gugatan rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada persidangan tanggal 9 Maret 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

**a. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 Juni 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-09012014-0157 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 10 Januari 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-31052016-0057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 31 Mei 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3);

**b. Saksi-saksi;**

1. **Lisnany binti Karlin Muchtar**, sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Junita Azrini;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan Saksi tahu tapi tidak hadir pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan kompleks PT. RAPP di Townsite 1 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon saling berselingkuh;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Tahan Purba bin Hope Purba**, sebagai abang ipar Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Junita Azrini;

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*





- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan Saksi tahu tapi tidak hadir pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan kompleks PT. RAPP di Townsite 1 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat didamaikan oleh Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun sebagai bukti;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju terhadap semua gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai dan mohon mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

**I. Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi mediasi hanya berhasil sebagian yakni tentang gugatan rekonsvansi dan sama-sama setuju bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Amri Yantoni, S.H.I., M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Maret 2020, dan mediasi berhasil sebagian yakni sepakat dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi setuju bercerai, dan Termohon Konvensi membenarkan seluruh dalil-dalil tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon Konvensi membenarkan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni (*aveu pur et simple*) yang merupakan salah satu pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2012, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tentang akta kelahiran anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan dan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Lisnany binti Karlin Mukhtar adalah saudara sepupu Termohon Konvensi, dan Saksi Tahan Purba bin Hope Purba adalah abang ipar Termohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Lisnany binti Karlin Mukhtar menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon saling berselingkuh, Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak satu bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Tahan Purba bin Hope Purba menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh, Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat didamaikan oleh Saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak satu bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah mendengar suara pertengkaran dan melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sekurang-kurangnya sejak satu bulan yang lalu tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alasan permohonan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau masih akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i telah tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

**1. Tentang Hak Hadanah;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan bersedia dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran atas nama Nayla Felicia Anindhita, lahir pada tanggal 16 November 2013 dan bukti P.3 merupakan akta kelahiran atas nama Pradipta Alghifari Suseno, lahir pada tanggal 29 Maret 2016, bukti *a quo* menerangkan bahwa Nayla Felicia Anindhita dan Pradipta Alghifari Suseno adalah anak-anak dari Riezky Suseno (*i.c.* Tergugat Rekonvensi) dan Junita Azrini (*i.c.* Tergugat), dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui tentang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, dan setuju untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu komponen alat bukti dan Majelis Hakim menggolongkan dengan pengakuan secara murni (*aveu pur et simple*), oleh karenanya pengakuan tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan dalam perkara ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum berusia 12 tahun sehingga pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi masih memenuhi syarat-syarat hadanah dan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang selama ini memelihara dan merawat anak *a quo* adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan perkembangan fisik anak *a quo* baik selama tinggal dan hidup bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak dan jika Penggugat Rekonvensi menutup akses anak-anak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

**2. Tentang Nafkah Hadanah;**

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah hadanah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fina Nailatul Izzah, lahir tanggal 17 Mei 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*





ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Penggugat Rekonvensi ditetapkan untuk mengasuh anak *a quo* maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadanah melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;

### 3. Tentang Nafkah Idah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa idah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka... {QS. Ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

Dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّلَ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦



Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan serta di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama idah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah idah, mutah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Riezky Suseno bin Slamet Suseno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Junita Azrini binti H. Aizar**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

#### **II. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama Nayla Felicia Anindhita binti Riezky Suseno, lahir tanggal 16 November 2013 dan Pradipta Alghifari Suseno bin Riezky Suseno, lahir tanggal 29 Maret 2016, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan nafkah bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



Rekonvensi setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pkc.*



**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Baginda, S.Ag., M.H.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Annad Harah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).